



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAHMI SURYAWAN** Alias **AMI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur dan Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kesatrian Rt. 001 Rw. 006 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon (usw.Di Waiheru) Kec. Baguala Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RONALD O SALAWANE, SH., Advokat/Penasihat Hukum Berdomisili pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Alamat pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.238/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d Tgl 17 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak Tgl. 18 Maret 2019 s/d Tgl 26 April 2019 ;
3. Perpanjangan KPN I, sejak Tgl. 27 April 2019 s/d Tgl 26 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan KPN II, sejak Tgl. 27 Mei 2019 s/d Tgl 25 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak Tgl. 29 Mei s/d Tgl 17 Juni 2019 ;
6. Hakim PN, sejak Tgl. 12 Juni 2019 s/d tgl. 11 Juli 2019 ;

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 12 Juli 2019 s/d tgl. 9 September 2019 ;
6. Perpanjangan KPT.Tahap I, sejak Tgl. 10 September 2019 s/d tgl. 9 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI SSURYAWAN alias AMI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami Dakwakan dalam Dakwaan KeTiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering ,
 - 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;

Keseluruhan Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan/Pledoi tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya demikian pula terdakwa melalui Penasihat hukumnya tetap dengan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Pengacara Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menanggapinya sebagaimana Repliknya secara lisan yang bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa melalui Pengacaranya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Kost , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, (jenis tembakau sintesis)”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis di kamar kostnya di Waiheru dan dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung menuju ke Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan kamar kost terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan waktu yang bersamaan saat itu terdakwa sementara berada di depan kamar kostnya sehingga saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Melakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya dan saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis di dalam kamar kost terdakwa yang terdakwa simpan di dalam botol selai kacang dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas paper dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis tembakau sintesis yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor ; R/26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

a. Asesmen Hukum :

1. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
 2. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting;
 3. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkotika
- No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam Berkas Perkara

b. Asesmen Medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;
 2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);
 3. Bahwa tersangka menggunakan Ganja sejak Thn 2010 (teratur);
- No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen medis dalam Berkas Perkara

c. Rekomendasi :

Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 983/NNF/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :
- 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering, 1 (satu) buah toples bertuliskan creamy Peanut butter berisikan daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting dengan No Barang bukti 2227 s/d 2229/2019/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** dan hasil Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang

Bukti

	Uji Pendahuluan Konfirmasi	Uji
2227/2019/NNF	(+) Positif Narkotika Fluoro-ADB	(+) Positif 5-
2228/2019/NNF	(+) Positif Narkotika FUB-AMB	(+) Positif
2229/2018/NNF		

Tidak dilakukan pemeriksaan secara
laboratorik kriminalistik

- Bahwa barang bukti berupa daun kering yang terdapat dalam 3 (tiga) paket mengandung bahan aktif 5-Flouro-ADB dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 dalam ampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan daun kering yang terdapat dalam stoples slei kacang mengandung bahan aktif FUB-AMB, dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00. Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Kost , atau setidak-

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis)**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di kamar kostnya di Waiheru dan dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung menuju ke Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan kamar kost terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan waktu yang bersamaan saat itu terdakwa sementara berada di depan kamar kostnya sehingga saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Melakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya dan saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar kost terdakwa yang terdakwa simpan di dalam botol selai kacang dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas paper dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :
 - a. Asesmen Hukum :
 1. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
 2. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkoba

No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam Berkas Perkara

b. Asesmen Medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;

2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);

3. Bahwa tersangka menggunakan Ganja sejak Thn 2010 (teratur); No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen medis dalam Berkas Perkara

c. Rekomendasi :

Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 983/NNF/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering, 1 (satu) buah toples bertuliskan creamy Peanut butter berisikan daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting dengan No Barang bukti 2227 s/d 2229/2019/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** dan hasil Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang
Bukti

Uji Pendahuluan
Konfirmasi

Uji

2227/2019/NNF

(+) Positif Narkoba
Fluoro-ADB

(+) Positif 5-

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2228/2019/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif

FUB-AMB

2229/2018/NNF

Tidak dilakukan pemeriksaan secara
laboratorik kriminalistik

- Bahwa barang bukti berupa daun kering yang terdapat dalam 3 (tiga) paket mengandung bahan aktif 5-Flouro-ADB dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 dalam ampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan daun kering yang terdapat dalam stoples slei kacang mengandung bahan aktif FUB-AMB, dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Kost , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili "**setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di kamar kostnya di Waiheru dan dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung menuju ke Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan kamar kost terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan waktu yang bersamaan saat itu terdakwa sementara berada di depan kamar kostnya sehingga saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar kostnya dan saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar kost terdakwa yang terdakwa simpan di dalam botol selai kacang dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas paper dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :
 - a. Asesmen Hukum :
 1. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
 2. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;
 3. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkotika No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam Berkas Perkara ;
 - b. Asesmen Medis :

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);
3. Bahwa tersangka menggunakan Ganja sejak Thn 2010 (teratur);
No 4 Dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen medis dalam Berkas Perkara

c. Rekomendasi :

Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 983/NNF/III/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering, 1 (satu) buah toples bertuliskan creamy Peanut butter berisikan daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting dengan No Barang bukti 2227 s/d 2229/2019/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** dan hasil Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan Konfirmasi	Uji
2227/2019/NNF	(+) Positif Narkotika Fluoro-ADB	(+) Positif 5-
2228/2019/NNF	(+) Positif Narkotika AMB	(+) Positif FUB-
2229/2018/NNF		

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



- Bahwa barang bukti berupa daun kering yang terdapat dalam 3 (tiga) paket mengandung bahan aktif 5-Flouro-ADB dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 dalam ampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan daun kering yang terdapat dalam stoples slei kacang mengandung bahan aktif FUB-AMB, dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengjukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **ARMAN J. MATULESSY**, Saksi dalam persidangan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap saudara FAHMI SURYAWAN alias AMI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis.
 - Bahwa kejadian penangkapan dimaksud yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di depan kost-kostan terdakwa di Waiheru, kec. Baguala kota Ambon,

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap tedakwa, kemudian kami mengamankan barang bukti Tembakau Sintetis di dalam kamar kost milik tedakwa yakni FAHMI SURYAWAN alias AMI
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA mendapatkan informasi bahwa tedakwa ada memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis Tembakau Sintetis di kamar kost tedakwa. Dari informasi tersebut, kami pun bergerak ke kamar kost milik tedakwa di desa Waiheru, kec. Baguala kota Ambon yang mana pada saat itu tedakwa ada di depan kamar kostnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan tedakwa. Saat itu saksi bertanya kepada tedakwa “mana ose pung barang” lalu tedakwa menjawab “seng ada pak”, kemudian saksi bertanya “mana ose pung kunci kamar” dan kemudian rekan saksi yang saat itu melihat kunci milik tedakwa jatuh diatas lantai selanjutnya rekan saksi mengambilnya dan membuka kamar kostnya. Selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA menggeledah kamar kost milik tedakwa dan saat itu rekan saksi menemukan Tembakau Sintetis yang disimpan di dalam 1 (satu) botol kecil selai kacang creamy peanut butter di dalam kamar mandi dan saksi menemukan 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos berwarna hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas paper di belakang televisi. Selanjutnya tedakwa bersama barang bukti kami amankan ke kantor Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum lebih lanjut,
- Bahwa Tembakau Sintetis yang saat itu saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA temukan dan amankan di dalam kamar kost milik tedakwa yakni 1 (satu) botol ukuran kecil selai kacang Creamy Peanut Butter yang berisikan Tembakau Sintetis, 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas,
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA lakukan terhadap tedakwa, dirinya mengaku mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara memesan secara online via aplikasi LINE dan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. toko online,
- Bahwa tidak ada barang bukti lagi yang saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap tedakwa saat itu,

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis,
- Bahwa benar 1 (satu) botol ukuran kecil selai kacang Creamy Peanut Butter yang berisikan Tembakau Sintetis, 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas yang saat itu saksi dan rekan saksi BRIPTU TRI JAKA PUTRA temukan di dalam kamar kost milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TRI JAKA PUTRA**, Saksi dalam persidangan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY telah melakukan penangkapan terhadap saudara FAHMI SURYAWAN alias AMI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis.
- Bahwa kejadian penangkapan dimaksud yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di depan kost-kostan terdakwa di Waiheru, kec. Baguala kota Ambon,
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa, kemudian kami mengamankan barang bukti Tembakau Sintetis di dalam kamar kost milik terdakwa yakni FAHMI SURYAWAN alias AMI
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis di kamar kost terdakwa. Dari informasi tersebut, kami pun bergerak ke kamar kost milik terdakwa di desa Waiheru, kec. Baguala kota Ambon yang mana pada saat itu terdakwa ada di depan kamar kostnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa. Saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "mana ose pung barang" lalu terdakwa menjawab "seng ada pak", kemudian saksi bertanya "mana ose pung kunci kamar" dan kemudian saksi yang saat itu melihat kunci milik terdakwa jatuh diatas lantai selanjutnya saksi mengambilnya dan membuka kamar kostnya. Selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY menggeledah kamar kost milik terdakwa dan saat itu saksi menemukan Tembakau Sintetis yang disimpan di dalam 1 (satu) botol kecil selai kacang creamy peanut butter di dalam kamar mandi dan saksi menemukan 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos berwarna

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas paper di belakang televisi. Selanjutnya tedakwa bersama barang bukti kami amankan ke kantor Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum lebih lanjut,

- Bahwa Tembakau Sintetis yang saat itu saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY temukan dan amankan di dalam kamar kost milik tedakwa yakni 1 (satu) botol ukuran kecil selai kacang Creamy Peanut Butter yang berisikan Tembakau Sintetis, 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas,
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY lakukan terhadap tedakwa, dirinya mengaku mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara memesan secara online via aplikasi LINE dan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA a.n. toko online,
- Bahwa tidak ada barang bukti lagi yang saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap tedakwa saat itu,
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap tedakwa, pada saat itu tedakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis,
- Bahwa benar 1 (satu) botol ukuran kecil selai kacang Creamy Peanut Butter yang berisikan Tembakau Sintetis, 3 (tiga) plastic berwarna putih ukuran sedang yang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 1 (satu) dos warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus kertas yang saat itu saksi dan rekan saksi BRIGPOL ARMAN J. MATULESSY temukan di dalam kamar kost milik tedakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, tedakwa membenarkannya.

3. Ahli **ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd.** Keterangan Ahli telah dibacakan dalam Persidangan dan terlampir BA Sumpah Ahli sehingga keterangan Ahli yang dibacakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya Ahli telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya,
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh **Sdr. FAHMI SURYAWAN Alias FAHMI** dan

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian terdakwa,

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan **Sdr. FAHMI SURYAWAN Alias FAHMI** tersebut,
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa adalah Ahli Mada (Amd) jurusan Analisis Kimia pada Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang (Unibraw), menamatkan pendidikan pada tahun 2003 kemudian terdakwa masuk Sekolah Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS) dan tamat pada tahun 2004 dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai Perwira Pertama, pada tahun 2006 diangkat menjadi Laboran Pratama II Unit Dokupalfor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selanjutnya pada tahun 2009 diangkat menjadi Laboran Pratama I Unit Dokupalfor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar kemudian pada tahun 2011 diangkat menjadi Paur Subbid Dokupalfor di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar kemudian pada tahun 2012 diangkat menjadi Paur Min Subbag Renmin di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan pada tahun 2017 diangkat menjadi Kaur Subbid Narkobafor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sampai sekarang ini,
- Bahwa kami telah menerima surat permohonan pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,3310 gram, 1 (satu) buah toples bertuliskan Creamy Peanut Butter berisikan daun kering dengan berat netto 6,1456 gram dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting milik **sdr. FAHMI SURYAWAN Alias FAHMI**. Selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti tersebut,
- Bahwa yang melakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti dari Penyidik adalah kami **satu tim** yaitu terdakwa sebagai Kaur Subbid Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Subbid Narkobafor, 1 (satu) orang Kaur Subbid Kimbiofor, 1 (satu) orang Paur Subbid Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Subbid Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor, selanjutnya terdakwa sendiri sebagai Kaur Subbid Narkobafor ditunjuk untuk menjadi ahli dalam perkara ini,
- Bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratoris kriminalistik yang kami lakukan terhadap barang bukti yaitu :
 - a. Barang bukti 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,3310 gram :

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Uji konfirmasi GCMS = Positif Nicotine, **Positif 5-Fluoro-ADB**.

b. Barang bukti 1 (satu) buah toples bertuliskan Creamy Peanut Butter berisikan daun kering dengan berat netto 6,1456 gram :

Pemeriksaan : Uji konfirmasi GCMS = Positif Eugenol, Positif Nicotin, **Positif FUB-AMB**.

c. Barang bukti kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting : tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

▪ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika golongan 1 milik tersangka **Sdr. FAHMI SURYawan Alias FAHMI** tersebut berupa :

a. Barang bukti 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,3310 gram : Positif Nicotine, **Positif 5-Fluoro-ADB**.

b. Barang bukti 1 (satu) buah toples bertuliskan Creamy Peanut Butter berisikan daun kering dengan berat netto 6,1456 gram : Positif Eugenol, Positif Nicotin, **Positif FUB-AMB**.

c. Barang bukti kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting : tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

▪ Bahwa **5-Fluoro-ADB** tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan **FUB-AMB** tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

▪ Bahwa berat barang bukti pada jawaban pertanyaan point (05) diatas bukan merupakan berat **5-Fluoro-ADB** dan **FUB-AMB**, akan tetapi merupakan berat daun yang telah disemprot/direndam larutan **5-Fluoro-ADB** dan **FUB-AMB**,

▪ Bahwa bentuk dari **5-Fluoro-ADB** dan **FUB-AMB** adalah berupa serbuk dan untuk penggunaannya dengan cara dilarutkan dengan cairan kimia

Hal. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu kemudian tembakau/daun disemprot/direndam larutan **5-Fluoro-ADB** dan **FUB-AMB**,

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun kering milik **sdr. FAHMI SURYAWAN Alias FAHMI** tersebut ditemukan Nikotin seperti terdapat pada tanaman tembakau,

B. SURAT

Surat sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 181 Ayat (1) sub c dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil pemeriksaan ;

1. Hasil pemeriksaan urine sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Nomor : Nomor Lab : 036-K-25/II/2019, dengan hasil urine atas nama Fahmi Suryawan alias AMI *Negatif (-)* , dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba	n			
- Morphine		<i>Negatif</i>		
- Amphetamine		<i>Negatif</i>		
- THC		<i>Negatif</i>	Negatif	Rapid
- Benzodiazepine		<i>Negatif</i>		Diagnostic
- Methamphetamine		<i>Negatif</i>		Tes

2. Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum pada tanggal 06 Januari 2019 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; /26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

a. Asesmen Hukum :

4. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
5. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;
6. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkotika

a. Asesmen Medis :

4. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine **Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);**
6. Bahwa tersangka menggunakan Ganja sejak Thn 2010 (teratur);
7. Rekomendasi :Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 983/NNF/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering dan 1 (satu) buah toples bertuliskan creamy Peanut butter berisikan daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting.

Keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** dan hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2227/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro-ADB
2228/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif FUB-AMB
2229/2018/NNF	Tidak diperiksa	secara laboratorik kriminalistik

C. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **FAHMI SURYAWAN alias AMI,** dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan saat ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu yakni hari Sabtu, 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di depan rumah kost di Waiheru, kec. Baguala kota Ambon,

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat itu ditemukan Tembakau Sintetis sebanyak 3 (tiga) plastik berwarna putih ukuran sedang dan 1 (satu) botol selai kacang Creamy Peanut Butter ukuran sedang dan kertas paper,
- Bahwa terdakwa baru saja pulang dari Batu Merah dan pada saat tiba di depan kamar kost, terdakwa mengganti motor dari Yamaha RX King dengan Honda Scoopy dan pada saat terdakwa mau mengeluarkan honda Scoopy dari depan kamar kost, saat itulah terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian bertanya "mana ale pung barang (Tembakau Sintetis)" lalu terdakwa menjawab "seng ada di sak pak" lalu petugas Kepolisian kembali bertanya "mana ale pung kunci kamar" lalu terdakwa menjawab "seng ada di kunci itu pak, ada di kunci motor RX King" kemudian ada salah satu petugas Kepolisian yang mengangkat kunci motor RX King yang saat itu jatuh pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan kemudian membuka pintu kamar kost. Kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar kost terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "taruh barang dimana?" lalu terdakwa menjawab "itu akang pak" sambil menunjukkan botol selai kacang ukuran sedang dan selanjutnya petugas Kepolisian mendapat 3 (tiga) plastik Tembakau Sintetis dan kertas paper di belakang televisi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease,
- Bahwa Tembakau Sintetis yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar kost terdakwa yakni 1 (satu) botol selai kacang Creamy Peanut Butter ukuran sedang yang didalamnya berisikan Tembakau Sintetis dan 3 (tiga) plastik berwarna putih ukuran sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 5 (lima) bungkus kertas paper,
- Bahwa terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara memesan secara online via aplikasi LINE kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA a.n. toko online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memesan Tembakau Sintetis secara online via aplikasi LINE,
- Bahwa toko online tersebut yang mengfollow terdakwa di aplikasi LINE dan yang menawarkan kepada terdakwa terkait Tembakau Sintetis,
- Bahwa terdakwa memesan Tembakau Sintetis via aplikasi LINE yakni sekitar tanggal 15 Februari 2019,

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah perbuatan yang melawan hukum,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) botol selai kacang Creamy Peanut Butter ukuran sedang yang didalamnya berisikan Tembakau Sintetis dan 3 (tiga) plastik berwarna putih ukuran sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis dan 5 (lima) bungkus kertas paper adalah barang bukti milik terdakwa yang di temukan dan amankan di dalam kamar kost milik terdakwa.

Terhadap Dakwaan Penuntutu Umum, terdakwa membenarkannya

D. PETUNJUK

Petunjuk menurut hukum adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tidak pidana dan siapa terdakwa. Sesuai Pasal 188 ayat (2) petunjuk dapat diperoleh dari;

- Keterangan Saksi-saksi
- Surat
- Keterangan Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dari keterangan saksi -saksi yang dalam memberikan keterangan disumpah yang merupakan pengalaman atau yang dilihat sendiri dan dirasakannya ataupun yang didengar sendiri, serta dari pengakuan terdakwa dan mengacu pada pengertian petunjuk itu, maka diperoleh fakta tentang keadaan atau kejadian, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00. Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Kost , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah telah melakukan **penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
- Bahwa awalnya saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di kamar kostnya di Waiheru dan dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung menuju ke Waiheru Kecamatan Baguala Kota

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tepatnya di depan kamar kost terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan waktu yang bersamaan saat itu terdakwa sementara berada di depan kamar kostnya sehingga saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Melakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya dan saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar kost terdakwa yang terdakwa simpan di dalam botol selai kacang dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas paper dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

d. Asesmen Hukum :

4. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
5. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;
6. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkotika

e. Asesmen Medis :

4. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;
5. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);

f. Rekomendasi :

Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 983/NNF/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering, 1 (satu) buah toples bertuliskan creamy Peanut butter berisikan daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting dengan No Barang bukti 2227 s/d 2229/2019/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** dan hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2227/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro-ADB
2228/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif FUB-AMB
2229/2018/NNF	Tidak diperiksa secara laboratorik kriminalistik	

- Bahwa barang bukti berupa daun kering yang terdapat dalam 3 (tiga) paket mengandung bahan aktif 5-Flouro-ADB dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 dalam ampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan daun kering yang terdapat dalam stoples slei kacang mengandung bahan aktif FUB-AMB, dan bahan campuran tersebut berasal dari campuran bahan kimia berupa serbuk atau cairan yang disemprotkan pada rajangan daun (tembakau) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. BARANG BUKTI

Dalam persidangan perkara atas nama terdakwa FAHMI SURYAWAN alias AMI telah diajukan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering ,
- 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dibahas apakah Perbuatan terdakwa sebagaimana memenuhi atau tidak dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan KeSatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Dakwaan KeDua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Dakwaan KeTiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35/2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa menurut dakwaan ketiga, dan berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim sependapat untuk membahas dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan KeTiga dari Jaksa Penuntut Umum menurut pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 /2009 tentang Narkotika dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna (setiap orang yang menyalahgunakan)

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Setiap Penyalah Guna (setiap orang yang menyalah gunakan).

Bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama **FAHMI SURYAWAN alias AMI**

Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **FAHMI SURYAWAN alias AMI** dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa **FAHMI SURYAWAN alias AMI** dalam fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta petunjuk telah memperkuat pembuktian bahwa terdakwa **FAHMI SURYAWAN alias AMI** adalah penyalahguna narkotika (shabu-shabu). Selanjutnya unsur penyalahguna akan diuraikan lebih jelas pada unsur berikutnya.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I, II dan III.
- Bahwa yang merupakan narkotika golongan I dalam perkara ini adalah positif mengandung shabu shabu dan shabu shabu.
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya. Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Bahwa Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, Barang Bukti, Alat Bukti Surat dan petunjuk bahwa ternyata benar terdakwa pada pengertian petunjuk itu, maka diperoleh fakta tentang keadaan atau kejadian, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 23.00. Wit bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Kost , telah melakukan ***penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***"
- Bahwa awalnya saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di kamar kostnya di Waiheru dan dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung menuju ke Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di depan kamar kost terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan waktu yang bersamaan saat itu terdakwa sementara berada di depan kamar kostnya sehingga saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Melakukan pengeledahan di dalam kamar kostnya dan saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra menemukan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar kost terdakwa yang terdakwa simpan di dalam botol selai kacang dan menemukan 5 (lima) bungkus kertas paper dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Tri Jaka Putra melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/26/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asesmen Hukum :

1. Terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. Barang bukti yaitu 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering , 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;
3. Terdakwa atas nama Fahmi Suryawan Alias Fahmi tidak terkait jaringan Kejahatan narkotika

b. Asesmen Medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I Jenis 5 – FLUORO-ADB (tembakau sintetis) pada Skor Dast 4 sebagai pengguna ringan;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-) (karena parameter yang digunakan tidak ada alat ukur untuk tembakau sintetis);

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan pada terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan ketiga dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya pada terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri, yang melawan hukum dan tidak menunjang program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini juga harus dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya sebesar yang tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **FAHMI SURYAWAN Alias AMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering ;
 - 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas liting;**Keseluruhan Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH dan PHILIP PANGALILA, SH MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YORDAN SAHUSILAWANE, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh LILIA HELUT, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

KETUA

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH.

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITER PENGANTI

JORDAN SAHUSILAWANE, SH

Hal. 28 dari 28 halaman Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.